



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sumardi Bin Marjuki;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sindang Pancuran Blok Kuhun Rt. 03 Rw. 03
Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Sumardi Bin Marjuki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI Bin MARJUKI bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI Bin MARJUKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) unit Hp Android warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa SUMARDI Bin MARJUKI** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kejaksaan Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 wib di Jl. Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kejaksaan Kota Cirebon saksi petugas I HERMAN bersama saksi petugas II SUPRPTO yang merupakan anggota Kepolisian Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARDI Bin MARJUKI yang sebelumnya merupakan target penyelidikan dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di plastik Klip warna putih bening dengan di Lakban warna hitam yang berada didalam plastik bekas bungkus tea jus warna hijau putih biru yang disimpan didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SARAP (DPO) dengan cara membeli melalui Handphone, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4171/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus bekas **"Tea Jus"** berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4209 gram diberi nomor barang bukti 2286/2020/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **SUMARDI Bin MARJUKI**.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2286/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor n urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa : barang bukti dengan nomor 2286/2020/NF
Barang jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,4027 gram
Bukti gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **terdakwa SUMARDI Bin MARJUKI** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jl. Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kejaksaan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 wib di Jl. Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kejaksaan Kota Cirebon saksi petugas I HERMAN bersama saksi petugas II SUPRAPTO yang merupakan anggota Kepolisian Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARDI Bin MARJUKI yang sebelumnya merupakan target penyelidikan dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di plastik Klip warna putih bening dengan di Lakban warna hitam yang berada didalam plastik bekas bungkus tea jus warna hijau putih biru yang disimpan didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAP (DPO) akan digunakan oleh terdakwa sendiri dengan cara narkoba jenis shabu dimasukan kedalam pipet kaca lalu pipet kaca yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dibakar bersamaan lalu dihisap sampai asap dalam botol (bong) terhisap dan hisapan dikeluarkan berulang-ulang.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/87/VII/2020/Dokkes tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh JARNADI (Kaur Dokkes) dengan hasil pemeriksaan tes urine : positif mengandung Methametine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4171/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus bekas "Tea Jus" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4209 gram diberi nomor barang bukti 2286/2020/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **SUMARDI Bin MARJUKI**.

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2286/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor n
urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa : barang bukti dengan nomor 2286/2020/NF
Barang jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,4027

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti gram

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan satu tim yaitu saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 22.30 Wib di Di jl Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kejaksaan Kota Cirebon, berdasarkan laporan dan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan Penyalagunaan Narkotika Shabu dan Terdakwa merupakan Target Penyelidikan dalam Penyalagunaan Narkotika Shabu dan Residivis Penyalagunaan Narkotika yang pernah di hukum dalam Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang sering berada Di Wilayah Polres Cirebon Kota;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan Penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara mengikuti Terdakwa, saat Terdakwa berhenti untuk mengambil Narkotika Shabu di Jl. Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kejaksaan Kota Cirebon, sesaat setelah Narkotika Shabu diambil oleh Terdakwa berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1 (satu) Gram yang berada di plastik klip warna putih bening dengan di lakban warna Hitam yang berada di dalam Plastik bekas bungkus Tea Jus dan 1 (satu) Unit Hp Android warna hitam kemudian Terdakwa dan barang Bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Shabu dengan cara membeli secara pesan dari Sdr. SARAP, yang memesan melalui Handphone dan oleh Sdr. SARAP, Terdakwa disuruh mengambil di Jl. Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kota Cirebon;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis SHABU tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan satu tim yaitu saksi Suprpto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 22.30 Wib di Di jl Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kejaksaan Kota Cirebon, berdasarkan laporan dan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan Penyalagunaan Narkotika Shabu dan Terdakwa merupakan Target Penyelidikan dalam Penyalagunaan Narkotika Shabu dan Residivis Penyalagunaan Narkotika yang pernah di hukum dalam Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang sering berada Di Wilayah Polres Cirebon Kota;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan Penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara mengikuti Terdakwa, saat Terdakwa berhenti untuk mengambil Narkotika Shabu di Jl. Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kejaksaan Kota Cirebon, sesaat setelah Narkotika Shabu diambil oleh Terdakwa berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1 (satu) Gram yang berada di plastik klip warna putih bening dengan di lakban warna Hitam yang berada di dalam Plastik bekas bungkus Tea Jus dan 1 (satu) Unit Hp Android warna hitam kemudian Terdakwa dan barang Bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Shabu dengan cara membeli secara pesan dari Sdr. SARAP, yang memesan melalui Handphone dan oleh Sdr. SARAP, Terdakwa disuruh mengambil di Jl. Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis SHABU tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB. 4171/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si.Apt dan Tri Wulandari, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2286/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus bekas "Tea Jus" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4209 gram diberi nomor barang bukti 2286/2020/NF adalah benar mengandung *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/87/VII/2020/Dokkes atas nama Sumardi Bin (alm) Marjuki, tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Janardi, IPDA NRP 69050246 Kaur DOKKES, dengan hasil pemeriksaan urine (+) positif mengandung *amphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 22.30 Wib di Di Jl. Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kejaksaan Kota Cirebon saat sedang mengambil Narkotika Shabu yang telah Terdakwa pesan dr sdr. SARAF;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Kotor 1 (satu) Gram yang berada di plastik klip warna putih bening dengan di lakban warna Hitam yang berada di dalam plastik bekas bungkus Tea Jus warna hijau putih biru ber bentuk berupa bubuk putih seperti butiran kristal dan 1 (satu) Unit Handphone Android warna hitam berbentuk kotak berbahan besi dan plastic;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. SARAP yang Terdakwa kenal sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama alm. ALIF dengan diberi Nomor Handphone dan pernah sama - sama menjadi Napi di Lapas Narkotika Gintung Cirebon pada saat Terdakwa dihukum I (satu) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana Penyalagunaan Narkotika Jenis Shabu oleh Pengadilan Negeri Sumber Kabupaen Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib., didalam kamar mandi dirumah Terdakwa di Desa Sindang Pancuran Blok Puhun RT03 RW.03 Kecamatan Lemahabang kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dalam 1 (satu) minggu senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam 1 (satu) minggu melakukan pembelian 2 (dua) kali sehingga dalam 1 (satu) bulan sejumlah sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis SHABU tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,4209 (no koma empat ribu dua ratus Sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 22.30 Wib di Jl. Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kejaksan kota

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cirebon saat sedang mengambil Narkotika Shabu yang telah Terdakwa pesan dr sdr. SARAF oleh Saksi Suprpto dan saksi Herman, petugas dari Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, berdasarkan laporan dan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan Penyalagunaan Narkotika Shabu dan Terdakwa merupakan Target Penyelidikan dalam Penyalagunaan Narkotika Shabu dan Residivis Penyalagunaan Narkotika yang pernah di hukum dalam Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang sering berada Di wilayah Polres Cirebon Kota;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1 (satu) gram yang berada di plastik klip warna putih bening dengan di lakban warna Hitam yang berada di dalam plastik bekas bungkus Tea Jus warna hijau putih biru ber bentuk berupa bubuk putih seperti butiran kristal dan 1 (satu) Unit Handphone Android warna hitam berbentuk kotak berbahan besi dan plastic;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. SARAP yang Terdakwa kenal sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama alm. ALIF dengan diberi Nomor Handphone dan pernah sama - sama menjadi Napi di Lapas Narkotika Gintung Cirebon pada saat Terdakwa dihukum I (satu) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana Penyalagunaan Narkotika Jenis Shabu oleh Pengadilan Negeri Sumber Kabupaian Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib., didalam kamar mandi dirumah Terdakwa di Desa Sindang Pancuran Blok Puhun RT03 RW.03 Kecamatan Lemahabang kabupaten Cirebon;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan shabu dalam 1 (satu) minggu senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam 1 (satu) minggu melakukan pembelian 2 (dua) kali sehingga dalam 1 (satu) bulan sejumlah sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB. 4171/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Sulaeman



Mappasessu, Yuswardi, S.Si.Apt dan Tri Wulandari, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2286/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus bekas "Tea Jus" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4209 gram diberi nomor barang bukti 2286/2020/NF adalah benar mengandung *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/87/VII/2020/Dokkes atas nama Sumardi Bin (alm) Marjuki, tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Janardi, IPDA NRP 69050246 Kaur DOKKES, dengan hasil pemeriksaan urine (+) positif mengandung *amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis SHABU tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sumardi Bin Marjuki dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*" ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur "*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*" ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur "*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*" akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara tanpa hak atautakah tidak;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternative atas kualifikasi perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua perbuatan yang termuat dalam unsur, cukup salah satu perbuatan yang terbukti sesuai dengan fakta hukum dan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 22.30 Wib di i Jl. Siliwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Samping Hotel Prima Kejaksaan Kota Cirebon saat sedang mengambil Narkotika Shabu yang telah Terdakwa pesan dr sdr. SARAF oleh Saksi Suprpto dan saksi Herman, petugas dari Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, berdasarkan laporan dan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan Penyalagunaan Narkotika Shabu dan Terdakwa merupakan Target Penyelidikan dalam Penyalagunaan Narkotika Shabu dan Residivis Penyalagunaan Narkotika yang pernah di hukum dalam Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang sering berada di wilayah Polres Cirebon Kota;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Kotor 1 (satu) Gram yang berada di plastik klip warna putih bening dengan di lakban warna Hitam yang berada di dalam plastik bekas bungkus Tea Jus warna hijau putih biru ber bentuk berupa bubuk putih seperti butiran kristal dan 1 (satu) Unit Handphone Android warna hitam berbentuk kotak berbahan besi dan plastic yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB. 4171/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si.Apt dan Tri Wulandari, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2286/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus bekas "Tea Jus" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4209 gram diberi nomor barang bukti 2286/2020/NF adalah benar mengandung *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari sdr. SARAP yang Terdakwa kenal sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama alm. ALIF dengan diberi Nomor Handphone dan pernah sama - sama menjadi Napi di Lapas Narkotika Gintung Cirebon pada saat Terdakwa dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana Penyalagunaan Narkotika Jenis Shabu oleh Pengadilan Negeri Sumber Kabupaien Cirebon;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu dalam 1 (satu) Minggu senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) Minggu menggunakan dalam pembelian 2 (dua) kali serta dalam 1 (satu) bulan sejumlah sekitar 8 (delapan) kali dan Terdakwa menggunakan shabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib., didalam kamar mandi dirumah Terdakwa di Desa Sindang Pancuran Blok Puhun RT03 RW.03 Kecamatan Lemahabang kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/87/VII/2020/Dokkes atas nama Sumardi Bin (alm) Marjuki, tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Janardi, IPDA NRP 69050246 Kaur DOKKES, dengan hasil pemeriksaan urine (+) positif mengandung *amphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 Tentang Narkoba “unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 22.30 Wib di Di Jl. Siliwangi Gg. Samping Hotel Prima Kejaksaan Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Kota Cirebon berdasarkan laporan dan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan Penyalagunaan Narkotika Shabu dan Terdakwa merupakan Target Penyelidikan dalam Penyalagunaan Narkotika Shabu dan Residivis Penyalagunaan Narkotika yang pernah di hukum dalam Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang sering berada Di Wilayah Polres Cirebon Kota, saat sedang mengambil Narkotika Shabu yang telah Terdakwa pesan dr sdr. SARAF;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Kotor 1 (satu) Gram yang berada di plastik klip warna putih bening dengan di lakban warna Hitam yang berada di dalam plastik bekas bungkus Tea Jus warna hijau putih biru ber bentuk berupa bubuk putih seperti butiran kristal dan 1 (satu) Unit Handphone Android warna hitam berbentuk kotak berbahan besi dan plastic yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan shabu dalam 1 (satu) minggu senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam 1 (satu) minggu melakukan pembelian 2 (dua) kali sehingga dalam 1 (satu) bulan sejumlah sekitar 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib., didalam kamar mandi dirumah Terdakwa di Desa Sindang Pancuran Blok Puhun RT03 RW.03 Kecamatan Lemahabang kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB. 4171/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si.Apt dan Tri Wulandari, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2286/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus bekas "Tea Jus" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berlabban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4209 gram diberi nomor barang bukti 2286/2020/NF adalah benar mengandung *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang penggunaannya, penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis SHABU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam dan menista atau menderitakan seseorang tetapi tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,4209 (no koma empat ribu dua ratus Sembilan) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupan sarana dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila dimusnahkan dan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupan sarana dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui serta berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi Bin Marjuki, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,4209 (nol koma empat ribu dua ratus Sembilan) gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., dan Raden danang Noor Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Surya

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Cbn